



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat kediaman di Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 21 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 21 Mei 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1989, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/Pw.00/251/2008, tertanggal 25 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Parepare dan di rumah kontrakan di Makassar secara bergantian selama kurang lebih 19 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
  - a. Anak 1, umur 20 tahun.
  - b. Anak 2, umur 17 tahun.
  - c. Anak 3, umur 14 tahun.
  - d. Anak 4, umur 11 tahun.
  - e. Anak 5, umur 10 tahun.
  - f. Anak 6, umur 10 tahun.
  - g. Anak 7, umur 8 tahun.Anak pertama tersebut saat ini dalam pemeliharaan tergugat, anak ke dua sampai anak ke tujuh tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pertengahan 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan



dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.

b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.

c. tergugat suka main perempuan.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 yang sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram ( Radio Mesra) pada tanggal 09 Juli 2012 dan 16 Agustus 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23/Pw.00/251/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 25 Agustus



2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Amirullah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab sehingga penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena



tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk tergugat mengancam penggugat dan tergugat sering berkata kasar;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 38 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat dan kenal tergugat bernama Amirullah;
- Bahwa setahu saksi setelah penggugat dengan tergugat menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak serumah lagi kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat



bertengkar, namun penggugat sering menyampaikan kepada saksi apabila sudah bertengkar dengan tergugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat kepada Pengadilan dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan dan berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, sehingga dengan perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang yang akhirnya penggugat tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal pertengahan tahun 2008 sampai sekarang selama tiga tahun lebih sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat



dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing bernama masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat masing-masing adalah Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih



disebabkan karena penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam rentang waktu yang lama dan tidak ada tanda-tanda akan kembali membina rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;



- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamat jelasnya, sehingga penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang telah 3(tiga) tahun lebih, maka dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengkonfarasikan antara ketentuan Pasal tersebut dengan unsur-unsur fakta, maka akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, sehingga dengan



demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan tergugat yang tidak diketahui alamat jelasnya telah menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama dengan penggugat, dan manakala keadaan tersebut akan tetap dipaksakan untuk bersatu kembali maka bukan lagi masalah yang akan tercapai tetapi lebih besar mudharatnya, maka untuk menghindari mudharat tersebut maka perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak (penggugat dan tergugat).

Menimbang, bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, demikian pula majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat pada setiap kali persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119



ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, A. Laela binti Patau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H., oleh **Dra. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-



hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**,  
panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan  
tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.**

ttd.

**Rusni, S.HI.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Nikma, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Sitti Sania,**

**S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 275.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 366.000,-(tiga ratus enam puluh  
enam ribu rupiah)